



Ibnu Taimiyyah on Repentance as Eliminating the Punishment for Adultery (Taubat Sebagai Penghapus Had Zina Menurut Ibnu Taimiyyah)

Syuhada

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh
Zulkiram

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh
syuhada@ar-raniry.ac.id

Abstract: Scholars differ on whether the repentance of an adulterer can abrogate the punishment of the limit. Some scholars state that there is no fall at all, while others state that the punishment is limited to fall. In this regard, Ibn Taymiyyah's opinion is the same as the last opinion that the repentance of an adulterer can remove the demand of the limit as long as it has not been submitted to the ruler, but if it has been submitted to the ruler then the limit does not fall so it remains punished and his repentance is accepted by Allah swt. The research method is qualitative, the type of literature research, research data from library materials in the form of books of jurisprudence, law, and other relevant literature, both from primary, secondary, and tertiary data, then analyzed by descriptive analysis. The results of the study showed that according to Ibn Taymiyyah, the perpetrator of adultery who repented before being complained to the government fell ḥadd adultery. The perpetrator does not have to admit his actions because the attitude is seen as better. As for the adulterer who repents after being complained to the government, then it does not fall ḥadd adultery. The perpetrator must still be punished, his repentance is accepted by Allah swt., while the punishment of ḥadd is a consummation of his repentance. The argument used by Ibn Taymiyyah about the fall of ḥadd zina due to repentance refers to the provisions of the QS. al-Nisā 'verse 16, QS. al-Mā'idah verses 33-34, QS. Ṭāhā verses 121-122, and the hadith narrated by Abū Dawud about the punishment of Maiz. The method of *istinbāṭ* that he uses tends to use heroic reasoning, that is, looking at the sides and rules of language, general and special relations, cause and effect, and understanding the words of the Qur'an.

Keywords: Repentance, Had Zina, Ibn Taymiyyah

Abstrak: Para ulama berbeda pendapat apakah tobat seorang pezina dapat membatalkan hukuman batas? Sebagian ulama menyatakan bahwa tidak ada jatuhnya sama sekali, sedangkan sebagian lainnya menyatakan bahwa hukumannya terbatas pada jatuh. Dalam hal ini pendapat Ibnu Taimiyah sama dengan pendapat yang terakhir bahwa tobat seorang pezina dapat menghilangkan tuntutan batas selama belum diserahkan kepada penguasa, tetapi jika sudah diserahkan kepada penguasa maka batasnya tidak jatuh sehingga tetap dihukum dan tobatnya diterima oleh Allah SWT. Adapun metode penelitiannya adalah kualitatif, jenis penelitian kepustakaan, data penelitian dari bahan pustaka berupa buku-buku fiqih, hukum, dan kepustakaan lain yang relevan kemudian data-data yang telah terkumpul, baik dari data primer, sekunder, maupun tersier. Kemudian dianalisis secara deskriptif-analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Ibnu Taimiyah, pelaku zina yang bertobat sebelum mengadu ke pemerintah, jatuh hadd zina. Pelaku tidak harus mengakui perbuatannya karena sikapnya dipandang lebih baik. Adapun pezina yang bertobat setelah diadukan kepada pemerintah, maka tidak termasuk zina. Pelaku tetap harus dihukum, tobatnya diterima oleh Allah SWT., sedangkan hukuman hadd sebagai penyempurnaan tobatnya. Dalil yang digunakan Ibnu Taimiyah tentang jatuhnya hadd zina karena taubat mengacu pada ketentuan QS. al-Nisā' ayat 16, QS. al-Maidah ayat 33-34, QS. Thāhā ayat 121-122, dan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud tentang hukuman Maiz. Metode istinbāṭ yang digunakannya cenderung menggunakan nalar heroik, yaitu melihat sisi dan kaidah kebahasaan, hubungan umum dan khusus, sebab akibat, dan memahami kata-kata Alquran.

Kata Kunci: Tobat, Had Zina, Ibn Taymiyyah

A. Pendahuluan

Secara definitif, zina merupakan persetubuhan yang dilakukan seorang laki-laki dan perempuan pada kemaluan depannya tanpa didasari dengan ikatan pernikahan yang sah dan senggama syubhat.¹ Perbuatan zina termasuk dosa besar dan pelakunya diancam dengan hukuman yang berat baik di dunia dan akhirat.² Ulama sepakat mengkategorikannya termasuk jarimah hudud berdasarkan Alquran dan hadis. Jika pelakunya sudah menikah wajib dirajam sampai mati, dan yang belum menikah dicambuk seratus kali serta diasingkan selama satu tahun.³ Penjatuhan hukuman yang sangat berat ini bertujuan memenuhi hak Allah swt, memberikan efek jera kepada

¹ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqih Islam: Sistem Ekonomi Islam, Pasar Keuangan, Hukum Hadd Zina, Qadf, Pencurian* (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), 303.

² Syamsuddin Muhammad bin Ahmad bin 'Uṣman Al-Zahabi, *Dosa-Dosa Besar* (Jakarta: Ummul Qura, 2014), 94.

³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, 3 ed. (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 308–11; Al-Zuhaili, *Fiqih Islam: Sistem Ekonomi Islam, Pasar Keuangan, Hukum Hadd Zina, Qadf, Pencurian*, 315–17.

pelaku/masyarakat secara umum, memperbaiki/merehabilitasi para pelaku dan memerangi kejahatan zina itu sendiri sehingga tidak merusak tatanan kehidupan manusia, bahkan Islam sendiri tidak mengakui zina sebagai bagian dari alat penetapan nasab seseorang.

Namun dalam kondisi tertentu para ulama tidak sampai pada satu kesepakatan hukum, khususnya tentang kedudukan taubat pezina apakah akan menghapuskan hukuman hadnya atau tidak sama sekali. Menurut jumbuh ulama selain Hanabilah bahwa hukuman had pada umumnya termasuk had zina tetap tidak bisa gugur dan tidak terhapus karena taubat.⁴ Bagi Ibnu Taimiyah, yang menyatakan bahwa taubat pelaku zina dapat menghapuskan hukuman had, dengan syarat belum diajukan kepada Imam.⁵ Kasusnya sama seperti mencuri, atau meminum-minuman khamar, serta orang yang melakukan pengingkaran terhadap satu pendapat yang menjadi ijma' ulama. keseluruhan kejahatan tersebut dapat gugur dan dihapuskan hukuman hadnya selama belum disampaikan kepada Imam, berarti masih berupa hak Allah yang dapat diberi ampunan.⁶

B. Definisi Taubat dan Dasar Hukum

Secara etimologi istilah taubat merupakan unsur serapan dari bahasa Arab, yaitu *تاب – يتوب – توبة – ومتابا* artinya bertaubat, bermaksud atau berjanji dan bersumpah untuk tidak mengerjakan, atau menyesal.⁷ Secara terminologi di kalangan para ulama seperti Imām al-Ghazali menjelaskan taubat merupakan manifestasi dari 3 komponen pokok yaitu ilmu, kondisi dan amal. Artinya taubat harus didasari dengan ilmu, dari ilmu akan

⁴ Al-Zuhaili, *Fiqh Islam: Sistem Ekonomi Islam, Pasar Keuangan, Hukum Hadd Zina, Qadif, Pencurian*, 246.

⁵ Syaikh al-Islām al-Imām al-'Allāmah Taqī al-Dīn Ibn Taimiyah, *Fatāwā al-Nisā'* (Qāhirah: Maktābah al-Qur'ān, 1962), 508.

⁶ Taimiyah, 368.; Syaikh al-Islām al-Imām al-'Allāmah Taqī al-Dīn Ibn Taimiyah, *al-Siyāsah al-Syar'iyyah* ((Bairut: Dār al-'Uṣmāniyyah, 2004), 197–98.

⁷ Achmad W. Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), 141.

merubah kondisi yang sebelumnya tidak baik menjadi amal yang baik.⁸ Mustafa Zuhri. Ia secara bergantian menyatakan istighfar dan taubat.⁹

Taubat hukumnya wajib untuk tiap-tiap orang yang telah melakukan kesalahan sebagai jalan introspeksi diri dari dosa. Hal ini sesuai dengan pendapat Imām al-Nawawī, bahwa para ulama menyatakan taubat adalah wajib dilakukan untuk tiap-tiap perbuatan dosa.¹⁰ Keterangan yang sama juga disebutkan Syamsul Rijal Hamid, bahwa seseorang yang merasa telah melakukan kesalahan maka harus segera memperbaiki diri, agar memperoleh ampunan Allah.¹¹

Imām al-Nawawī¹² setidaknya menyebutkan tiga ayat mengenai anjuran bertaubat, yaitu: al-Qur'an Surat al-Nūr ayat 31, al-Qur'an Surat Hūd ayat 3, dan al-Qur'an Surat al-Tahrīm ayat 8:

1. al-Qur'an Surat al-Nūr ayat 31:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا
وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ
أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ
أَوْ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أُولَى الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ
بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara

⁸ Abī Hāmid bin Muḥammad bin Muḥammad Al-Ghazālī, *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn* (Bairut: Dar Ibn Hazm, 2005), 1336.

⁹ Mustafa Zuhri, *Kunci Memahami Ilmu Tasawuf* (Surabaya: Bina Ilmu, 1997), 92.

¹⁰ Imām al-Nawawī, *Riyāḍ al-Ṣāliḥīn* (Bairut: al-Maktab al-Islami, 1992), 46.

¹¹ Syamsul Rijal Hamid, *Agama Islam* (Jakarta: Bee Media Pustaka, 2017), 354.

¹² Imām al-Nawawī, *Riyāḍ al-Ṣāliḥīn*, 47.

perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.

2. al-Qur'an Surat Hūd ayat 3:

وَلَيْنَ أَخْرَجْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَّيْقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ ۗ أَلَّا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ۗ

Artinya: Dan sungguh, jika Kami tangguhkan azab terhadap mereka sampai waktu yang ditentukan, niscaya mereka akan berkata, “Apakah yang menghalanginya?” Ketahuilah, ketika azab itu datang kepada mereka, tidaklah dapat dielakkan oleh mereka. Mereka dikepung oleh (azab) yang dahulu mereka memperolok-olokkannya.

3. al-Qur'an Surat al-Tahrim ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً تَصَوحًا ۗ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُم جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۗ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَنْتُمْ لَنَا نُورٌ ۗ وَغُفِّرَ لَنَا إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya, mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya; sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, “Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami; Sungguh, Engkau Mahakuasa atas segala sesuatu.”

Makna ayat-ayat Alquran di atas merupakan seruan dan anjuran Allah bagi seseorang yang melakukan dosa untuk kemudian bertaubat. Di samping ayat Alquran, juga ditemukan dalam banyak riwayat hadis. Salah satu di antaranya hadis yang bicara salah kegembiraan Allah terhadap orang-orang yang bertaubat, yakni riwayat Bukhari yang cukup panjang, dari Ahmad bin Yunus yaitu sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا أَبُو شَيْهَابٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ حَدِيثَيْنِ أَحَدُهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْآخَرُ عَنْ نَفْسِهِ قَالَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَأَنَّهُ قَاعِدٌ تَحْتَ جَبَلٍ يَخَافُ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَى أَنْفِهِ فَقَالَ بِهِ هَكَذَا قَالَ أَبُو شَيْهَابٍ بِيَدِهِ فَوْقَ أَنْفِهِ ثُمَّ قَالَ: اللَّهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ رَجُلٍ نَزَلَ مَنْزِلًا وَبِهِ مَهْلِكَةٌ وَمَعَهُ رَاجِلَتُهُ عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ فَوَضَعَ رَأْسَهُ فَنَامَ نَوْمَةً فَاسْتَيْقَظَ وَقَدْ ذَهَبَتْ رَاجِلَتُهُ حَتَّى إِذَا اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْحَرُّ وَالْعَطَشُ أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ قَالَ أَرْجِعْ إِلَى مَكَانِي فَرَجَعْ فَنَامَ نَوْمَةً ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَإِذَا رَاجِلَتُهُ عِنْدَهُ. رواه البخاري¹³.

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus telah menceritakan kepada kami Abu Syihab dari Al A'masy dari 'Umarah bin 'Umair dari Al Harits bin Suwaid telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Mas'ud mengenai dua hadits, salah satunya dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan yang lain dari dia sendiri, dia berkata; "Sesungguhnya orang mukmin melihat dosa-dosanya seperti ia duduk di pangkal gunung, ia khawatir gunung itu akan menimpanya, sedangkan orang fajir (selalu berbuat dosa) melihat dosa-dosanya seperti lalat yang menempel di batang hidungnya, kemudian ia mengusirnya seperti ini lalu terbang." Abu Syihab mengisyaratkan dengan tangannya di atas hidungnya. Dia juga berkata; 'Allah merasa gembira karena taubatnya seorang hamba melebihi kegembiraan seseorang yang tengah singgah di suatu tempat yang mencekam dengan ditemani hewan tunggangannya, perbekalan makanan dan minuman berada bersama tunggangannya, kemudian ia meletakkan kepalanya lalu tertidur. Ketika ia terbangun dari tidurnya, ternyata hewan tunggangannya terlepas dengan membawa perbekalan makanan dan minumannya, hingga ketika ia merasa sangat panas dan haus, atau seperti yang dikehendaki Allah, ia pun berkata; 'Sebaiknya aku kembali saja ke tempat tidurku semula.' Kemudian ia kembali dan tertidur. Ketika ia mengangkat kepalanya, ternyata hewan tunggangannya telah berada di sisinya.

Mengomentari hadis di atas, Ibn Qayyim menyebutkan bahwa maksud dari hadis di atas secara ringkas adalah:

Bahwa kegembiraan Allah SWT., timbul setelah hamba tersebut bertobat dari dosanya. Karena tobat dan dosa adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan dengan kegembiraan itu, sebagaimana akibat tidak akan ada tanpa adanya sebab. Jika kegembiraan Allah SWT hanya terwujud karena tobat yang tidak terpisahkan dari dosa, maka kegembiraan-Nya tersebut tidak akan terjadi di surga, tempat kenikmatan, di mana dosa dan pelanggaran tidak ada. Dan ketika terwujudnya

¹³ Imām Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1998), 226.

kegembiraan itu lebih Allah SWT., sukai daripada ketiadaannya, maka kesukaan Allah tersebut mengharuskan diciptakannya sebab-sebab terwujudnya kegembiraan yang disukai oleh-Nya”.¹⁴

Mengacu pada beberapa dalil di atas, dapat dipahami bahwa taubat dalam Islam adalah kewajiban setiap muslim yang memiliki dosa dan kesalahan. Dalil-dalil di atas menjadi indikasi kuat bahwa taubat bagian dari ajaran Islam yang harus dilalui seorang muslim yang memiliki kesalahan, dengan harapan dosa dan kesalahan dapat diampuni dan dihapus oleh Allah SWT.

C. Syarat-Syarat Taubat

Dalam pandangan Imam al-Ghazālī (w. 505 H), seperti dikutip oleh al-Karaskani bahwa taubat itu yaitu menyadari bahwa diri telah berdosa, menyesal, langsung segera menghentikan perbuatan tersebut dan bertekad agar tidak mengulangnya lagi.¹⁵ Jadi syarat-syarat taubat menurut Imam al-Ghazali tersebut yaitu: Menyadari perbuatan dosa yang telah dilakukan, Menyesalnya, Menghentikannya, Bertekad tidak mengulangnya. Sedangkan Menurut Imām al-Nawawī syarat taubat secara umum ada tiga, yaitu:¹⁶ Meninggalkan maksiat, Menyesal atas apa yang dilakukannya, Berjanji untuk tidak kembali mengulangi selama-lamanya Menurut Imām al-Nawawī, ketiga syarat tersebut wajib dilakukan bagi seseorang yang bertaubat. Jika tidak, maka taubatnya tidak dipandang sah. Ibn Qayyim al-Jauziyyah juga menyebutkan tiga poin di atas merupakan syarat-syarat seseorang yang bertaubat. Namun urutannya yaitu:¹⁷ Menyesal atas apa yang dilakukannya, Meninggalkan maksiat, Berjanji untuk tidak kembali mengulangi selama-lamanya.

Ketiga syarat tersebut dapat dikemukakan kembali bahwa meninggalkan dosa yang telah dilakukan yaitu tidak melakukan dosa yang telah diperbuat, baik dosa yang sama maupun dosa-dosa lainnya. Langkah selanjutnya yaitu menyesali dalam bentuk

¹⁴ Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *Kunci Kebahagiaan* (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2004), 28–29.

¹⁵ Ibrahim Yusuf Ali al-Karaskani, *Taman Orang-Orang yang Bertaubat* (Jakarta: Pustaka Zahra, 2005), 23.

¹⁶ Imām al-Nawawī, *Riyāḍ al-Sāliḥīn*, 47.

¹⁷ Al-Jauziyyah, *Kunci Kebahagiaan*, 152.

perbuatan dengan tidak melakukan lagi perbuatan yang dipandang berdosa. Terakhir yaitu orang yang bertaubat menyadari bahwa ia adalah orang yang lemah. Menurut ketentuan syariat, syarat melakukan tobat adalah adanya perasaan menyesal atas dosa yang telah diperbuat. Kemudian membaca “*istighfar*”, yaitu memohon ampunan kepada Allah atas dosanya tersebut. Sesudah itu harus bertekad yang kuat untuk tidak mengulangi lagi perbuatan dosa serupa. Salah satu unsur penting dari tobat adalah rasa penyesalan. Sebab rasa ini mempunyai pengaruh yang sangat besar di dalam merubah sikap seseorang dari keadaan jelek menjadi baik. Tobat adalah penyesalan yang benar, dan tobat mendorong seseorang untuk merubah tingkah lakunya yang dipenuhi dengan dosa menjadi bersih dan baik kembali.¹⁸

Terkait dengan kesalahan kepada orang lain maka taibat juga disyaratkan untuk meminta maaf kepada orang yang dimaksud. Hal ini sebagai syarat tambahan taubat. Perspektif ulama tentang syarat tambahan ini masih berselisih pendapat. Menurut Ibn Taimiyah, Ibn Qayyim, Ibn Muflih, al-Safarini, dan ulama lainnya menyatakan tidak perlu meminta maaf kepada orang lain, tetapi cukup dengan memohon ampunan agar dosa-dosa orang tersebut diampuni oleh Allah. Sementara menurut empat imam mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Ahmad), serta diikuti oleh al-Ghazali, al-Nawawi, dan al-Qurtubi, jika kesalahan berhubungan dengan sesama manusia, maka disyaratkan pula harus meminta maaf kepada orang tersebut.¹⁹ Syarat tambahan yaitu kalau dosanya berkaitan dengan sesama manusia, maka ada anjuran terlebih dahulu untuk *işlah* kepada orang yang bersangkutan.²⁰ Dalam makna lain, misalnya dengan mengembalikan hak orang yang terzalim yang tentunya memohon maaf kepadanya.²¹ Pentingnya taubat juga sangat berpengaruh dalam hal hukum-hukum syariat. Untuk lebih jelas, apakah taubat dapat menghapus hukuman akan diuraikan pada sub bahasan tersendiri.

¹⁸ Erba Rozalina Yulianti, “Tobat Sebagai Sebuah Terapi: Kajian Psikoterapi Islam,” *Syifa al-Qulub* 1, no. 2 (2017): 24.

¹⁹Diakses melalui: <https://muslim.or.id/24409-cara-bertaubat-dari-dosa-ghibah.html>, tang gal 2 Maret 2019.

²⁰ Erba Rozalina Yulianti, “Tobat Sebagai Sebuah Terapi: Kajian Psikoterapi Islam.”

²¹ Ahmad Rusdi, “Efektivitas Salat Taubat dalam Meningkatkan Ketenangan Hati,” *PSIKIS-Jurnal Psikologi Islami* 2, no. 2 (2016): 95.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dimengerti bahwa syarat utama taubat ada tiga, yaitu menyesali semua perbuatan dosa yang telah dilakukan, menyingkalkan maksiat, dan bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama atau perbuatan dosa lainnya. Sementara itu, jika perbuatan dosa berhubungan dengan hak manusia, maka dianjurkan untuk meminta maaf kepada orang lain, sebagai bukti dari niat baik untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama.

D. Pengertian Zina

Kata zina merupakan serapan asing, asalnya dari bahasa Arab yaitu الزنا, asalnya dari kata زَنَا, زَنُّ, زِنَاءٌ, الزنا, berarti الْفُجُورَ *al-fujūr* فَجَرَ, yakni berbuat zina.²² Makna zina baik secara bahasa dan istilah memiliki kesamaan, yaitu persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan. Hal ini sesuai dengan pendapat Ibn ‘Ābidīn, juga disebutkan oleh Wahbah al-Zuhailī, bahwa zina secara bahasa maupun istilah syarak bermakna satu, yaitu *wāṭa’* (persetubuhan) laki-laki dan perempuan pada *qubul* (vagina) pada selain kepemilikan dan syubhat.²³ Jadi, zina dalam hukum Islam merupakan persetubuhan tanpa ada syubhat dan kepemilikan. Persetubuhan yang dimaksud dimaklumi bukan atas dasar hubungan pernikahan yang sah. Oleh sebab itu, dalam beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama tidak ada disebutkan istilah *ghairu bi al-nikāḥ* (غير بالنكاح) yang ada hanya *ghairu syubhat* (tanpa syubhat) atau *ghairu al-milk* (tanpa kepemilikan), sebab zina merupakan lawan dari hubungan nikah yang sah itu sendiri.

Menurut istilah, terdapat beberapa rumusan. Berikut ini disajikan minimal lima pengertian zina: Menurut Zakariyyā al-Anṣārī, zina adalah memasukkan *ḥasyafah* (ujung kemaluan laki-laki) atau sebagiannya ke dalam *faraj* (kemaluan perempuan) yang diharamkan karena zatnya yang menurut tabiatnya menimbulkan syahwat tanpa ada syubhat.²⁴ Menurut Ibn Muḥqan, zina adalah memasukkan zakar ke dalam farji yang

²² Fairuz, *Kamus al-Munawwir*, 588.; Ibn Farrā’ Al-Baghawī, *al-Tahzīb fī Fiqh al-Imām al-Syāfi’ī*, 7 ed. (Bairut: Dar al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 1997), 300–301.

²³ Ibn ‘Ābidīn, *Radd al-Muḥtār ‘alā Darr al-Mukhtār Syarḥ Tanwīr al-Abṣār*, 6 ed. (Riyadh: Dār ‘Ālim al-Kutb, 2003), 5.; Wahbah Al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), 26.

²⁴ Zakariyyā Al-Anṣārī, *Manhaj al-Ṭullāb fī Fiqh al-Imām al-Syāfi’ī* (Bairut: Dar al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 1997), 159.

diha-ramkan karena zatnya tanpa ada syubhat yang menimbulkan syahwat dan wajib had atasnya.²⁵ Menurut Ibn Rusyd, zina adalah segala bentuk persetubuhan yang terjadi tanpa pernikahan yang sah, tanpa kondisi syubhat nikah, dan tanpa status budak.²⁶

Beberapa rumusan di atas setidaknya mewakili rumusan pengertian zina yang dimuat dalam literatur fikih. Rumusan di atas tampak memiliki perbedaan redaksi, namun intinya adalah sama, bahwa zina dimaknai sebagai hubungan senggama antara laki-laki dan perempuan, yaitu memasukkan *zakar* ke dalam *faraj* perempuan yang diharamkan tanpa ada nikah yang sah. Maksudnya, nikah yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum Islam, lengkap syarat dan rukun nikah. Zina juga bukan syubhat, seperti ketidaktahuan dalam menyetubuhi seorang perempuan yang justru bukan isterinya namun ia menggap itu adalah isterinya. Dalam kondisi ini, perempuan yang disetubuhi juga tidak mengetahui hal tersebut bukan dilakukan oleh suaminya. zina juga bukan karena kepemilikan, maksudnya adalah dalam kasus kepemilikan budak. Dua kondisi terakhir, yaitu syubhat dan kepemilikan untuk sekarang ini sangat jarang terjadi, bahkan perbudakan sendiri tidak ada lagi.

E. Dasar Hukum Larangan Zina

Dasar hukum larangan zina tersebar dalam beberapa ayat Alquran dan banyak riwayat hadis. Di antara dalil tersebut adalah ketentuan surat al-Isrā' ayat 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجِيْنَ اِنَّهٗ كَانَ فَاْحِشَةً وَّسَاءَ سَبِيْلًا

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.

Ayat tersebut mengandung pengertian bahwa zina adalah perbuatan yang diharamkan. Sehingga, semua jalan yang dapat mengantarkan pada perbuatan zina tersebut dilarang, seperti perilaku *khalwat* (bersunyi-sunyi) dan *ikhtilāf* (bercampur baur secara bebas). Ibn Qayyim dalam hal ini menghubungkan pelarangan bercampur baur dalam Islam bagian dari cara hukum Allah menutup jalan terjadinya perbuatan

²⁵ Ibn Mulqan, *Ijālah al-Muhtāj ilā Taujīh al-Minhāj* (Yordania: Dar al-Kitab, 2001), 1620.

²⁶ Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid: Referensi Lengkap Fikih Perbandingan Mazhab*, 2 ed. (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016), 826.

zina. Larangan Allah tersebut berupa haramnya berduaan dengan wanita bukan mahram, bepergian dengannya serta melihat kepadanya dengan tanpa suatu keperluan. Wanita juga dilarang keluar ke masjid dengan menggunakan parfum dan wewangian. Wanita dilarang memukulkan kakinya agar diketahui perhiasannya. Allah juga memerintahkan para laki-laki dan wanita agar menahan pandangan, sebab pandangan merupakan sarana kepada kecenderungan dan kecintaan yang ia bisa menjerumuskan pada hal-hal yang diharamkan (zina).²⁷

Kaitan ayat tersebut di atas, Mutawali al-Sya'rawi mengatakan ayat tadi memberi indikasi bahwa perbuatan mendekati zina seperti memandang lawan jenis, bercampur (*ikhtilaf*) dengannya, bergaul dengan akrab, dan berbicara secara pribadi, hal yang harus dihindari. Redaksi “janganlah kalian mendekati zina”, artinya janganlah kalian dekati unsur-unsur yang dapat memberikan motivasi untuk melakukan perbuatan zina, seperti memandang, bercampur dengan wanita, atau perbuatan lainnya.²⁸ Jadi, dapat dipahami makna larangan mendekati zina menunjukkan zina itu sendiri merupakan perbuatan keji, sehingga mendekatinya pun sangat dilarang.

Dalil yang tegas tentang larangan zina yaitu dimuat dalam QS. Al-Nūr ayat 2. Ayat ini berisi ancaman hukuman bagi pelaku zina:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدُ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.

Dalil di atas menjadi acuan dasar bahwa zina di samping dilarang dalam Islam juga pelakunya diancam berupa sanksi yang sangat berat. Dalil lainnya mengacu pada hadis riwayat Bukhari dari Yahya bin Bukair, yaitu sebagai berikut:

²⁷ Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *Manajemen Qalbu: Melumpuhkan Senjata Syetan*, 6 ed. (Jakarta: Darul Falah, 2005), 325–26.

²⁸ M. Mutawalli al-Sya'rawi, *Dosa-Dosa Besar* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 144.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ. رواه البخاري²⁹.

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami al-Laits dari Uqail dari Ibnu Syihab dari Abu bakr bin Abdurrahman dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Tidaklah berzina orang yang berzina ketika ia berzina dalam keadaan beriman. (HR. Bukhari).

Dalil larangan zina tidak hanya mengacu pada landasan normatif nas tapi juga mengacu pada adanya ijmak ulama. Dalam konteks ini, ulama bersepakat bahwa zina adalah perbuatan yang dilarang, bagian dari dosa besar dan memiliki ancaman hukuman berat bagi pelakunya. Selain ijmak, larangan zina juga didasari oleh dalil *aqli*, artinya bahwa zina memiliki aspek bahaya yang cukup besar dan sifatnya merusak tatanan kehidupan manusia. Ahmad Wardi Muslich menyebutkan banyak sekali bahaya zina, baik mengancam akhlak dan agama, juga memiliki bahaya bagi masyarakat dan keluarga.³⁰

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa zina dalam Islam salah satu dari perbuatan dosa yang diharamkan. Larangan tersebut tidak hanya berlaku dalam hal melakukan zina, tetapi juga dilarang mendekati suatu perbuatan yang dapat menjurus pada persilaku zina, atau perbuatan yang dapat memotivasi seseorang berbuat zina. Beberapa dasar hukum tersebut menjadi dasar hukum tetapnya zina sebagai perbuatan yang dilarang sekaligus ada ancaman hukuman yang tegas bagi pelakunya.

F. Pendapat Ibn Taimiyah tentang Perzinaan dan Penegakan Hukumnya

Perspektif fuqaha tentang zina cenderung sama di kalangan ulama, termasuk Ibn Taimiyah. Namun demikian, dalam bagian-bagian tertentu Ibn Taimiyah cenderung berpendapat lain, khususnya dalam soal apakah pelaku zina yang telah bertaubat dapat dijatuhi hukuman *hadd* atau tidak, dan pembahasan ini akan dikemukakan dalam sub

²⁹ Imām Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, 1998), 1018.

³⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 3 ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 5.

bahasan tersendiri. Para ulama memasukkan zina sebagai perbuatan dosa, diharamkan dan pelakunya mendapat hukuman. Menurut Ibn Taimiyyah dipandang sebagai dosa besar di bawah syirik.³¹ Hukumannya wajib ditegakkan oleh pemerintah.

Secara umum, zina dibagi ke dalam dua bentuk, *muḥṣan* dan *ghairu muḥṣan*. Hukuman bagi pelaku *muḥṣan* dirajam, sementara bagi yang belum menikah (*ghairu muḥṣan*) didera seratus kali dan siasingkan selama satu tahun.³² Ibn Taimiyyah mendefinisikan *muḥṣan* sebagai orang merdaka, mukallaf, yang telah menyetubuhi wanita yang dinikahi secara sah, meskipun hanya satu kali. Cara pembuktiannya tidak dapat dilakukan kecuali dengan empat orang saksi yang menyaksikan perbuatan zina, atau dengan seorang saksi diikuti pengakuan pelaku.³³ Dalam kesempatan lain, Ibn Taimiyyah juga mengemukakan kewajiban penegakan hukum bagi pezina dengan dihadiri oleh beberapa orang mukmin sebagaimana disebutkan dalam QS. al-Nūr ayat 2. Perintah menyaksikan hukuman zina lantaran ia berbentuk maksiat yang zahir atau nyata, dan saat penghukuman wajib disaksikan.³⁴

Ibn Taimiyyah memahami zina masuk sebagai ketetapan Allah Swt—istilah yang digunakan adalah *khātaballāh*.³⁵ Secara hukum, zina sebagai “*khātaballāh*” mengandung unsur mutlak untuk ditegakkan bagi pelakunya. Termasuk dalam kerangka ketentuan mutlak dari Allah Swt menurut Ibn Taimiyyah adalah pencurian, qadzaf dan lainnya. Penegakan hukuman zina dalam konteks ini sepenuhnya menjadi kewenangan imam, sultan, atau pemerintah. Pemerintahlah yang wajib menegakkan hukuman *ḥadd* zina dan sifat hukumnya *farḍu kifāyah*. Term yang digunakan adalah:

وقد عالم أن هذا فرض على الكفاية... وجب إقامة الحدود على ذى السلطان ونوابه... لا يقيم الحدود إلا السلطان ونوابه.³⁶

³¹ Ibn Taimiyyah, *Iqtidā' al-Ṣirāṭ al-Mustaqīm* (Solo: al-Tibyan, 2001), 356.

³² Ibn Taimiyyah, *al-Siyāsah al-Syar'iyyah fī Iṣlāḥ al-Rā'ī wa al-Ra'iyyah* (Jeddah: Dār al-Fawā'id, n.d.), 130–31.

³³ Ibn Taimiyyah, *Majmū'ah al-Fatāwā* (Jakarta: Darul Haq, 2007), 371.

³⁴ Ibn Taimiyyah, *al-Taḥfīṭ al-Kubrā*, Juz 5, (Bairut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, tt), hlm. 239.

³⁵ Ahmed Al-Dawoody, *The Islamic Law of War* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2019), 109.

³⁶ Taimiyyah, *Majmū'ah al-Fatāwā*, 175.

Artinya: Maka sungguh diketahui bahwa hal tersebut (maksudnya “ḥudūd”) merupakan fardu kifayah, dan wajib menegakkan hukum yang berkenaan dengan ḥudūd oleh sultan atau yang mewakilinya, tidak ditegakkan ḥudūd kecuali bagi sultan dan yang mewakilinya.

Dalam pernyataan ini, Ibn Taimiyah pada dasarnya ingin memberikan penegasan tentang *ḥadd* zina tidak dapat diterapkan sembarang orang, dihakimi secara brutal atau main hakim sendiri, kecuali ditegakkan hanya melalui pemerintah yang sah dalam satu wilayah hukum.

Pandangan Ibn Taimiyah tentang pemerintah memiliki kewenangan menegakkan hukuman zina di sini mengandung makna sebagai pemerintah yang berlaku umum untuk semua wilayah yang menjadi kompetensi kekuasaannya. Istilah yang biasa digunakan yaitu imam, sultan, atau ulil amri dan secara umum semua istilah tersebut dinamakan dengan pemerintah. Pemerintah menurut Ibn Taimiyah adalah orang yang mempunyai wewenang dan kompetensi dalam suatu urusan. Mereka menyuruh manusia kepada yang ma'ruf dan mencegah mereka dari yang mungkar.³⁷

Termasuk pemerintah yang wajib menegakkan hukuman *ḥadd* zina menurut Ibn Taimiyah adalah wakil-wakil pemimpin yang berada di bawahnya. Hal ini dapat dipahami dari penjelasan lanjutan Ibn Taimiyah saat bicara soal penegakan hukuman *ḥudūd*, disebutkan dalam kitab “*Majmū' Fatāwā*”. Menurutnya, berdasarkan sunnah hanya ada satu pemimpin atau imam, namun di dalamnya terdapat wakil-wakilnya. Dalam hal ini, wakil-wakil tersebutlah yang menjadi pemimpin masyarakat yang dibawahinya. Dalam kondisi inilah, wakil-wakil tadi juga wajib untuk menegakkan hukum *ḥadd*, termasuk kategori *ḥadd* zina.³⁸ Barangkali untuk konteks sekarang, wakil-wakil yang dimaksud disematkan kepada pemerintah provinsi, kabupaten, dan lainnya, seperti gubernur dan jajarannya baik itu kepolisian, kejaksaan, di Aceh misalnya ada *wilayah al-hisbah*, dan unsur pemerintah lain yang secara khusus ditugaskan untuk menangani perkara pidana dalam masyarakat.

Ibn Taimiyah dalam hal ini juga mengungkapkan bahwa penanganan dan penegakan hukum zina harus didahului dengan pengaduan kepada pemerintah.

³⁷ Ibn Taimiyah, *al-Amr bi al-Ma'rūf wa al-Nahī 'an al-Munkar*, n.d., 185.

³⁸ Taimiyah, *Majmū'ah al-Fatāwā*, 175–76.

Pengaduan tersebut bersifat terbuka oleh orang-orang yang menyaksikan perbuatan zina, atau orang lain dengan keharusan mendatangkan empat orang saksi. Hukum ini bersinggungan erat dengan hukum *qadzif*, artinya bila pengadu atau penuduh tidak dapat menghadirkan empat kesaksian maka ia wajib dikenakan hukuman *qadzif* berupa 80 kali cambuk.³⁹ Agaknya, penegakan hukum bagi pelaku zina cenderung diterapkan secara rapi, sistematis, tanpa ada kekuasaan bagi individu untuk menghukum pelaku zina secara pribadi.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa pandangan Ibn Taimiyah tentang zina secara umum berlaku sama seperti ulama lainnya, khususnya mengenai kriteria zina, hukuman zina, serta cara pembuktiannya. Hal ini barangkali dipengaruhi oleh dasar hukum zina secara umum ditetapkan dalam Alquran dan hadis, sehingga perelisisihan pendapat tentang hukum zina pada umumnya tidak terjadi begitu signifikan. Namun, dalam masalah tertentu yang sifatnya rinci, masih ditemukan perbedaan pendapat. Salah satu pendapat yang menarik adalah pendapat Ibn Taimiyah. Perbedaan pendapat Ibn Taimiyah dengan fuqaha lain tentang penegakan hukum bagi pelaku zina yang bertaubat. Persoalan ini secara khusus dikemukakan pada sub bahasan berikut.

G. Pandangan Ibnu Taimiyah terhadap Taubat Pelaku Zina dan Konsekuensi Hukumnya

Sub bahasan dua penelitian ini telah dikemukakan perspektif ulama tentang pengaruh taubat tentang penegakan hukuman *hudūd*, termasuk di dalamnya zina. Para ulama masih berselisih apakah taubat bisa menggugurkan *hadd* zina atau tidak.⁴⁰ Ibn Taimiyah dalam hal ini memosisikan diri sebagai pihak yang memandang gugur *hadd* zina karena taubat. Gugur *hadd* zina dari ancaman hukuman 100 kali cambuk atau rajam merupakan ketentuan bersyarat, yakni selama belum diadukan kepada pemerintah. Hal ini selaras dengan penjelasan sebelumnya mengenai kedudukan pemerintah dan penegakan hukuman zina.

³⁹ Ibn Taimiyah telah mengulasnya dalam beberapa kitab, di antaranya; Taimiyah, 382.

⁴⁰ Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid: Referensi Lengkap Fikih Perbandingan Mazhab*, 877.

Ibn Taimiyyah berpandangan, semua orang yang melakukan perbuatan dosa dan ia melakukan taubat, maka tobatnya dikabulkan oleh Allah Swt., apapun jenis dan bentuk perbuatan dosa yang dilakukan. Dalam pernyataannya, lebih kurang disebutkan:

يقبل الله توبته كل تائب ويغفر لكل تائب كل ذنب تاب منه⁴¹.

Artinya: Allah Swt. mengabulkan taubat tiap-tiap orang yang bertaubat, dan mengampunkan bagi tiap-tiap dosa yang bertaubat.

Informasi hukum dari kutipan ini bahwa Ibn Taimiyah memandang semua jenis dan bentuk kejahatan mendapat ampunan Allah Swt jika pelaku bertaubat. Dalil yang ia gunakan mengacu pada QS. al-Zumar ayat 53:

قُلْ يُعْبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ
الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.

Artinya: Katakanlah: Hai hamba-hamba-Ku yang malampauai batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Wajh al-dilālah (sisi pendalilan) ayat tersebut bahwa kandungan informasi hukum tentang pengampunan Allah atas semua dosa dalam ayat ini tidak hanya dalam kerangka pendapat Ibn Taimiyah, namun dalam banyak kitab tafsir juga menyebutkan bahwa term “إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا”, artinya: “Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya” yang digunakan pada ayat tersebut mengandung arti umum untuk semua jenis perbuatan dosa. Ibn Qayyim—murid Ibn Taimiyah—menyebutkan ayat tersebut bicara soal ketentuan taubat. Muatan maknanya berlaku umum tanpa ada kekhususan untuk perbuatan tertentu, dan juga tidak ada *qayyid* atau penguatan terhadap satu dosa saja.⁴² Keterangan serupa juga dikemukakan oleh al-Qurtubī. Menurutnya, ayat tersebut bermakna untuk semua dosa (termasuk zina). Baik dalam kategori

⁴¹ Ibn Taimiyah, *Jāmi' al-Masā'il*, 9 ed. (Mekkah: Dār Ālim al-Fawā'id, n.d.), 225.

⁴² Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *Badā'i al-Tafsīr*, 2 ed. (Riyadh: Dār Ibn al-Jauzī, 1427), 394.

perbuatan dosa kecil maupun dosa besar.⁴³ Intinya, ayat tersebut menjadi dasar jaminan pengampunan dosa orang yang bertobat, baik dosa kecil maupun dosa besar seperti zina.

Satu sisi, jaminan pengampunan tiap dosa—termasuk zina—melalui cara taubat bagian dari hak Allah Swt., tetapi mengenai penanganan hukum lebih lanjut khususnya layak tidaknya pelaku zina dihukum setelah bertaubat memang masih diperselisihkan. Menurut Ibu Taimiyah, pelaku zina yang bertaubat tidak dijatuhkan hukuman *ḥadd*, dengan syarat belum sampai kepada pemerintah. Dalam kitab “*al-Fatāwā al-Kubrā*”, Ibn Taimiyah secara tegas menyatakan orang yang berzina, pencuri dan perbuatan pidana lainnya yang melakukan taubat sebelum sampai kepada imam maka gugur *ḥadd* baginya:

إن تاب من الزنا و السرقة أو شرب الخمر قبل أن يرفع إلى الإمام فالصحيح أن الحد يسقط عنه كما يسقط عنه المحاربين بالاجماع إذا تابوا قبل القدرة.⁴⁴

Artinya: Bahwa orang yang bertaubat dari perbuatan zina, mencuri, atau meminum khamar sebelum diangkat kepada imam maka yang benar adalah hukuman ḥadd menjadi gugur darinya sebagaimana gugurnya hukuman bagi pelaku perampukan berdasarkan ijmak, yaitu apabila ia bertaubat sebelum ditangkap.

Mencermati kutipan di atas, Ibn Taimiyah menyebutkan taubat tidak hanya dapat menggugurkan hukuman zina, tetapi menggugurkan *ḥudūd* lain seperti pencurian dan khamar, hal ini berlaku sama seperti pelaku “المحاربين” atau *ḥirābah* “perampok” yang belum ditangkap. Gugurnya hukuman zina karena taubat merupakan ketentuan bersyarat, yaitu pelaku belum diketahui oleh pemerintah yang memiliki kewenangan untuk menegakkan *ḥudūd*. Syarat inilah menjadi ukuran gugurnya hukuman zina. Umum diketahui bahwa hukuman zina—sebagai mana juga telah dikemukakan sebelumnya—hanya menjadi dan basis kewenangan pemerintah dalam satu wilayah hukum tertentu. Barangkali dengan ketentuan itulah Ibn Taimiyah memandang pelaku zina tidak mesti mengakui perbuatannya kepada imam, bahkan dianjurkan untuk

⁴³ Abī Bakr Al-Qurtubī, *al-Jāmi’ al-Aḥkām al-Qur’ān*, 18 ed. (Bairut: Mu’assasah al-Risālah, 2006), 296.

⁴⁴ Ibn Taimiyah, *al-Fatāwā al-Kubrā*, 3 ed. (Bairut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 1987), 180.

menutupinya sebagai jalan taubat baginya dan memperbaiki serta tidak mengulanginya. Ibn Taimiyah menyatakan hal itu lebih baik bagi pelaku.⁴⁵

Dalam kasus, perampokan dan pencurian, juga berlaku sama seperti zina. dalam, “*Majmū’ Fatāwā*”, pelaku yang telah ditangkap oleh imam, kemudian bertaubat, maka ia tetap dihukum kecuali bagi orang yang bertaubat dan belum diberitahukan kepada imam:

ولهذا اتفق—فيما اعلم—على ان قاطع الطريق و السرقة ونحوهما إذا وقعوا إلى ولي الأمر ثم تابوا بعد ذلك لم يسقط الحد عنهم بل تجب إقامته فإن تابوا فإن كانوا صادقين في التوبة كان الحد كفارلهم. و كان تمكينهم من ذلك من تمام التوبة—بمنزلة رد الحقوق إلى أهلها و التمكين من استيفاء القصاص في حقوق الأدميين.⁴⁶

Artinya: Karena itu para ulama bersepakat—sepengetahuan saya—bahwa perampok, pencuri, dan sejenisnya (dalam hal ini termasuk juga zina: Penulis), apabila telah diadukan kepada pemimpin kemudian ia bertaubat setelah itu, maka hukuman tidak bisa dibatalkan dan hukuman itu harus dijalankan. Meskipun ia sudah bertaubat. Jika mereka jujur dalam taubatnya, maka hukuman itu sebagai tebusan bagi mereka. Ketetapan hukuman buat mereka merupakan kesempurnaan taubat—seperti halnya kewajiban mengembalikan hak-hak kepada orang yang berhak menerimanya, dan juga seperti ketetapan untuk melakukan qishash dalam pelanggaran hak-hak manusia.

Kutipan di atas memberi informasi bahwa Ibn Taimiyah dalam kondisi ini mempersamakan kedudukan taubat untuk semua jenis tindak pidana *ḥudūd*. Artinya, keberlakuan taubat sebagai penggugur hukuman berlaku untuk semua jenis *ḥudūd*, asalkan pelaku belum mengakui secara terus terang perihal perbuatannya kepada pemerintah yang berwenang, atau tidak ada orang lain yang mengadukan perbuatannya lengkap dengan syarat-syarat pengaduan. Jadi, dapat disarikan bahwa Ibn Taimiyah memandang bahwa syarat “*belum ada pengaduan*” menjadi kunci dari “*kedudukan taubat sebagai penggugur had zina*”. Sebaliknya, taubat pelaku zina tidak berpengaruh apa-apa atas penegakan hukuman *ḥadd* apabila pelaku taubat setelah ia diproses oleh hakim, atau paling tidak belum dilaporkan kepada pihak yang berwenang (pemerintah).

⁴⁵ Taimiyah, *al-Siyāsah al-Syar’iyyah*, 197–98.

⁴⁶ Taimiyah, *Majmū’ah al-Fatāwā*, 300.

Jika ditelusuri lebih jauh, pendapat tersebut juga cenderung sama dalam mazhab Hanafi. Menurut al-Kasani (penganut Madzhab Hanbali) berpendapat bahwa taubat dapat menggugurkan *hudud* dengan catatan selama kasus pidana tersebut belum diserahkan ke hakim dan tersangka mengganti kerugian akibat kejahatannya. Pendapat senada juga dilontarkan oleh Ibn Abidin (juga ulama kalangan Hanafi) bahwa sanksi *hudud* tidak berlaku terhadap orang-orang yang telah bertaubat selama tindak pidana belum ditangani di pengadilan.⁴⁷ Jadi, pendapat Ibn Taimiyah tersebut bukanlah pendapat yang berdiri sendiri, bahkan ulama sebelumnya dari kalangan Hanafi lebih dulu memahami taubat pelaku dapat menggugurkan hukuman zina.

H. Dalil dan Metode *Istinbāṭ* Hukum yang Digunakan Ibnu Taimiyah dalam Menetapkan Taubat Sebagai Penghapus Had Zina

Pemahaman Ibn Taimiyah tersebut sebelumnya merupakan produk fikih yang dimungkinkan peluang beda pendapat di dalamnya. Sebab, tidak ada dalil tegas, eksplisit, dan berlaku umum mengenai gugurnya *ḥadd* zina karena taubat. Meski demikian, memang ditemukan beberapa dalil yang memberi indikasi kuat gugurnya *ḥadd* zina karena taubat, dan dalil yang dimaksud secara keseluruhan menjadi dasar pertimbangan Ibn Taimiyah. Paling tidak, ditemukan tiga dalil Alquran yang menjadi rujukan dasar Ibn Taimiyah, sementara dari hadis ditemukan beberapa dalil, dan di sini hanya dikutip di antaranya saja. Dalil Alquran pertama yang memiliki indikasi taubat dapat menggugurkan *ḥadd* zina mengacu pada ketentuan QS. al-Nisā' ayat 16:

وَالَّذِينَ يَأْتِيْنَهَا مِنْكُمْ فَادُّوْهُمَاۗ فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوْا عَنْهُمَاۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا

Artinya: Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya. Jika keduanya tobat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sungguh, Allah Maha Penerima tobat, Maha Penyayang.

Kutipan ayat ini ditemukan dalam kitab, “*al-Tafsīr al-Kubrā*”. Ayat tersebut dikutip pada saat Ibn Taimiyah menegaskan tentang keberlakuan taubat seseorang. *Wajh al-dilālah* ayat ini pada dasarnya berlaku bagi dua orang laki-laki yang melakukan

⁴⁷ Nur Rofah dan Imam Nahe'i, *Kajian tentang Hukum dan Penghukuman dalam Islam: Konsep Ideal Hudud dan Praktiknya* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2016), 121.

perbuatan zina dan bertaubat. Allah Swt., menyuruh untuk membiarkan pelaku apabila mereka telah bertaubat. Menurut Ibn Taimiyah, ayat tersebut adalah salah satu ayat hukum, dan tidak di-*nasakh* (dibatalkan) oleh ayat manapun. Ibn Taimiyah menyebutkan makna lafaz “أَعْرَضُوا” “*biarkanlah*” pada ayat tersebut sama dengan “الإمساك” atau “menahan”. Boleh jadi yang dimaksud Ibn Taimiyah yaitu menahan pelaku zina agar dibiarkan dan ditahan untuk tidak dihukum dengan hukuman *hadd* zina. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Ibn Taimiyah bahwa laki-laki dan perempuan yang condong telah berbuat keji (zina), maka wajib untuk menahan (dari menghukum mereka dengan *hadd*) apabila diketahui telah taubat. Sementara hukuman *hadd* zina tidak diberlakukan kepadanya. Ibn Taimiyah menyatakan bahwa pemaknaan tersebut merupakan hasil pemahaman dan maksud taubat sebagaimana disebutkan dalam ayat di atas.⁴⁸

Dalil kedua mengacu pada ketentuan al-Qur’an Surat al-Māidah ayat 33-34:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْرَأُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ؛

Artinya: Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar. Kecuali orang-orang yang bertobat sebelum kamu dapat menguasai mereka; maka ketahuilah, bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Kutipan ayat ini ditemukan dalam kitab, “*Majmū’ Fatāwā*”. Ayat ini secara tekstual tidak sama dengan informasi hukum pada ayat sebelumnya. Konteks ayat ini berkenaan dengan hukum taubatnya pelaku *muḥāribīn* atau *ḥirābah*. Namun, Ibn Taimiyah menggunakan ayat ini sebagai dalil taubat pelaku tindak pidana *ḥudūd* menjadi media penggugur hukuman *hadd*, termasuk di dalamnya zina. Mengomentari ayat ini, Ibn Taimiyah menyebutkan hukuman *hadd* bagi pelaku *muḥāribīn* pada ayat tidak berlaku atau dikecualikan bagi orang-orang yang bertaubat sebelum ditangkap:

⁴⁸ Ibn Taimiyah, *al-Tafsīr al-Kubrā*, 5 ed. (Bairut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, n.d.), 257.

فاستثنى التائبين قبل القدرة عليهم فقط. فالتائب بعد القدرة عليه باق فيمن وجب عليه الحد. للعموم و

المفهوم و التعليل. هذا إذا كان قد ثبت بالبينة.⁴⁹

Artinya: Allah Swt., hanya mengecualikan orang-orang yang bertaubat sebelum mereka ditangkap. Adapun orang yang bertaubat setelah ditangkap, maka hukuman tersebut tetap berlaku bagi orang yang wajib mendapatkan hukuman, hal ini berdasarkan keumuman, konteks pemahaman, dan sebab akibat dari ayat tersebut. Ini apabila telah terbukti dengan pembuktian”.

Sisi pendalilan tentang pengaruh taubat pada ayat ini cenderung lebih tegas dibandingkan dengan ketentuan al-Qur'an Surat al-Nisā' ayat 16 sebelumnya. Artinya, konteks al-Qur'an Surat al-Mā'idah ayat 33-34 belaku hubungan makna umum-khusus ('ām dan khāṣ).⁵⁰ Ayat 33 mengandung makna umum yaitu pelaku *muḥāribīn* secara keseluruhan wajib dihukum, sementara ayat 34 kemudian mengkhususkan (*khaṣ*) bagi orang-orang yang bertaubat sebelum ditangkap tidak boleh dihukum. Ketentuan tersebut tidak hanya berlaku bagi pelaku *muḥāribīn*, Ibn Taimiyah juga telah menyinggung hal ini dalam kutipan sebelumnya, bahwa pelaku zina, pencuri, dan peminum khamar apabila bertaubat sebelum diadukan kepada pemerintah, maka hukumannya menjadi gugur. Hal ini berlaku sama seperti gugurnya hukuman pelaku *muḥāribīn* ketika bertaubat.⁵¹

Oleh sebab itu, pelaku *muḥāribīn* tidak semuanya dihukum apabila mereka bertaubat, demikian juga berlaku tidak semua pelaku zina dihukum apabila mereka bertaubat sebelum sampai pada pemerintah. Dalil hukum lainnya mengacu pada ketentuan al-Qur'an Surat Ṭāhā ayat 121-122. Ibn Taimiyyah menggunakan ayat ini juga sebagai dalil pengaruh taubat terhadap gugurnya had adalah:

فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتَ لَهُمَا سَوْءُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفْنَ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ ط ثُمَّ
اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ

Artinya: Lalu keduanya memakannya, lalu tampaklah oleh keduanya aurat mereka dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun (yang ada di) surga, dan telah

⁴⁹ Taimiyah, *Majmū'ah al-Fatāwā*, 301.

⁵⁰ Muhammad Quraish Shihab, *Keidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-Ayat Al-Quran* (Tangerang: Lentera Hati, 2013), 179–83.

⁵¹ Taimiyah, *Fatāwā al-Nisā'*, 411. ; Taimiyah, *Majmū'ah al-Fatāwā*, 180.

durhakalah Adam kepada Tuhannya, dan sesatlah dia. Kemudian Tuhannya memilih dia, maka Dia menerima tobatnya dan memberinya petunjuk.

Kutipan ayat ini ditemukan dalam kitab, "*al-Siyāsah al-Syar'iyah*". Lebih kurang keterangan Ibn Taimiyah dalam mengomentari ayat ini juga sama seperti ketentuan al-Qur'an Surat al-Nisā' ayat 16 sebelumnya. Ibn Taimiyah menyebutkan jika laki-laki didapati melakukan perbuatan dosa, seperti zina, mencuri atau meminum khamar, dan ia bertaubat, maka tidak ditetapkan baginya hukuman.⁵² Dalil lainnya mengacu pada salah satu diwayat hadis, yaitu cerita tentang penghukuman Ma'iz yang lari dari hukuman rajam. Hadis ini menurut Ibn Taimiyah memberi indikasi taubat dapat menggugurkan hukuman yang artinya adalah:⁵³

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sulaiman Al Anbari berkata, telah menceritakan kepada kami Waki' dari Hisyam bin Sa'd ia berkata; telah menceritakan kepadaku Yazid bin Nu'aim bin Hazzal dari Bapakny ia berkata, "Ma'iz bin Malik adalah seorang anak yatim yang diasuh oleh bapakku. Dan ia pernah berzina dengan seorang budak wanita dari suatu kampung. Bapakku lalu berkata kepadanya, "Datanglah kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, kabarkan kepada beliau dengan apa yang telah engkau lakukan, semoga saja beliau mau memintakan ampun untukmu." Hanyasanya ayahku menginginkan hal itu agar Maiz mendapatkan jalan keluar, lalu ia bergegas menemui Rasulullah. Ma'iz lantas berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah berzina, maka laksanakanlah hukum Kitabullah kepadaku!" Beliau berpaling darinya. Maka Ma'iz mengulangi lagi, "Wahai Rasulullah, aku telah berzina, maka laksanakanlah hukum Kitabullah kepadaku!" Beliau berpaling. Ma'iz mengulangnya lagi, "Wahai Rasulullah, aku telah berzina, maka laksanakanlah hukum Kitabullah kepadaku!" Ia ulangi hal itu hingga empat kali. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam kemudian bersabda: "Engkau telah mengatakannya hingga empat kali, lalu dengan siapa kamu melakukannya?" Ma'iz menjawab, "Dengan Fulanah. Beliau bertanya lagi: Apakah menidurinya? Ma'iz menjawab, Ya. beliau bertanya lagi: Apakah kamu menyentuhnya? Ma'iz menjawab, Ya. Ia bertanya lagi: Apakah kamu menyeturubuhnya? Ma'iz menjawab Ya. Akhirnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan untuk merajamnya. Ma'iz lantas dibawa ke padang pasir, maka ketika ia sedang dirajam dan mulai merasakan sakitnya terkena lemparan batu, ia tidak tahan dan lari dengan kencang. Namun ia bertemu dengan Abdullah bin Unais, orang-orang yang merajam Ma'iz sudah tidak sanggup lagi (lelah), maka Abdullah mendorongnya dengan tulang unta, ia melempari Ma'iz dengan tulang tersebut hingga tewas. Kemudian Abdullah menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan menyebutkan kejadian tersebut, beliau bersabda:

⁵² Taimiyah, *al-Siyāsah al-Syar'iyah*, 198.

⁵³ Abī Dāwud Sulaimān bin al-Asy'ās Al-Sajastānī, *Sunan Abī Dāwud* (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1992), 483.

"Kenapa kalian tidak membiarkannya, siapa tahu ia bertaubat dan Allah menerima taubatnya". (HR. Abu Daud).

Kutipan hadis ini ditemukan dalam kitab, "*al-Siyāsah al-Syar'iyah*" dan "*Majmū' Fatāwā*". Ibn Qayyim—murid Ibn Taimiyyah—menjelaskan hadis tersebut berkenaan dengan hukuman rajam bagi Mā'iz. Pada akhir hadis di atas, lafaz "لَعَلَّهُ أَنْ يَتُوبَ" bermakna "kembali pada pengakuannya", atau menarik kembali pengakuannya. Adapun maksud "فَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَيْهِ" artinya Allah mengabulkan taubatnya, dan dosanya akan dimaafkan dari sanksi rajamnya.⁵⁴ Ibn Taimiyah dalam konteks ini memandang larinya Ma'iz menunjukkan pembelaannya atas dasar taubat. Rasulullah saw., menyuruh untuk membiarkan Ma'iz lari pada saat ia ditemukan oleh Abdullah bin Unais, dan membiarkan untuk tidak dijatuhkan hukuman terhadapnya. Atas dasar itu, taubat memiliki pengaruh meskipun ia telah ditangani oleh pemerintah, yang pada waktu itu dipegang oleh Rasulullah saw.

Mengacu pada uraian di atas, dapat diketahui bahwa Ibn Taimiyah menggunakan dalil nas meliputi al-Quran dan Hadis. Dalil-dalil yang digunakan pada umumnya tidak secara tegas menyebutkan taubat dapat menggugurkan hukuman zina. Dalil yang rinci dan jelas hanya ditemukan dalam al-Qur'an Surat al-Māidah ayat 33 dan ayat 34. Ayat ini justru bukan dalil gugurnya hukuman zina, tetapi gugurnya hukuman pelaku perempokan karena mereka bertaubat sebelum ditangkap. Ibn Taimiyah dalam hal ini menyamakan pengaruh hukum taubat pelaku perempuan dengan pengaruh taubat zina. Penyamaan atau analogi antara kedua jenis kejahatan ini sejauh amatan memang tidak dikemukakan Ibn Taimiyah secara jauh dan rinci, khususnya mengenai illat hukum yang sama antara keduanya. Terlepas dari ketiadaan penjelasan tersebut, Ibn Taimiyah memandang pezina yang bertaubat bisa gugur hukumannya dengan syarat ia belum dilaporkan kepada pihak yang berwajib.

⁵⁴ Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *'Aun al-Ma'būd Syarḥ Sunan Abī Dāwūd* (Madinah: Maktabah al-Salafiyyah, 1969), 102.

Dalam menggali hukum-hukum yang terdapat dalam Alquran dan hadis, Ibn Taimiyah cenderung menggunakan metode *bayani*, yaitu metode dengan menekankan pada pemahaman atas kaidah-kaidah kebahasaan.⁵⁵ Metode ini dalam ranah Ushul fikih dan Fikih merupakan salah satu metode yang populer digunakan oleh para ulama. Hal ini barangkali ayat-ayat dan hadis Rasulullah saw., secara umum menggunakan dalil-dalil yang sifatnya umum dan khusus, sehingga ketetapan yang menjadi indikasi hukum pada ayat mengikuti kaidah yang dimaksud.

Terkait dengan metode *bayani* yang digunakan Ibn Taimiyah, terlihat pada saat menjelaskan ketentuan al-Qur'an Surat al-Māidah ayat 33-34. Istilah yang digunakan dalam komentarnya terhadap ayat ini adalah “عموم” dari segi konteks pemaknaannya. Ayat tersebut juga mengandung sebab akibat. Artinya, pelaku yang bertaubat menjadi sebab adanya akibat hukum gugurnya hukuman. Selain itu, metode *bayani* dengan pemahaman atas kaidah kebahasaan yang digunakan Ibn Taimiyah juga tampak pada saat mengomentari ketentuan al-Qur'an Surat al-Nisā' ayat 16. Ayat ini menurutnya tetap berlaku dan belum dihapuskan (*nasakh*) hukumnya hingga saat ini. Untuk itu, ketentuan untuk membiarkan pelaku yang bertaubat dalam ayat ini bagian dari indikasi hukum gugurnya hukuman baginya. Atas dasar itu, dapat disarikan kembali bahwa Ibn Taimiyah memahami dalil-dalil Alquran dengan menggunakan metode penalaran *bayani*, yaitu metode yang dipandang cukup populer digunakan dalam memahami kaidah-kaidah kebahasaan yang terdapat dalam dalil al-Quran dan Hadis.

I. Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan menurut Ibn Taimiyah, pelaku zina yang bertaubat sebelum diadukan kepada pihak pemerintah, gugur *ḥadd* zina. Pelaku tidak mesti mengakui perbuatannya karena sikap tersebut dipandang lebih baik. Adapun pelaku zina yang bertaubat setelah diadukan kepada pemerintah, maka tidak gugur *ḥadd* zina. Pelaku tetap harus dihukum, taubatnya diterima di sisi Allah SWT., sementara

⁵⁵ Al Yasa' Abubakar, *Metode Istishlahiah* (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2012), 18.

hukuman *ḥadd* sebagai penyempurna taubatnya. Dalil yang digunakan Ibn Taimiyah tentang gugurnya *ḥadd* zina karena taubat mengacu pada ketentuan al-Qur'an Surat al-Nisā' ayat 16, al-Qur'an Surat al-Māidah ayat 33-34, al-Qur'an Surat Ṭāhā ayat 121-122, dan hadis riwayat Abū Dawud tentang penghukuman Maiz. Adapaun metode *istinbāt* yang ia gunakan cenderung menggunakan penalaran *bayani*, yaitu melihat pada sisi dan kaidah kebahasaan, hubungan umum dan khusus, sebab akibat, serta pemahaman atas lafaz-lafaz al-Quran.

Daftar Kepustakaan

- ‘Ābidīn, Ibn. *Radd al-Muḥtār ‘alā Darr al-Mukhtār Syarḥ Tanwīr al-Aḥsār*. 6 ed. Riyadh: Dār ‘Ālim al-Kutb, 2003.
- Abubakar, Al Yasa’. *Metode Istishlahiah*. Banda Aceh: Bandar Publishing, 2012.
- Al-Anṣārī, Zakariyyā. *Manhaj al-Ṭullāb fī Fiqh al-Imām al-Syāfi’ī*. Bairut: Dar al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 1997.
- Al-Baghawī, Ibn Farrā’. *al-Tahzīb fī Fiqh al-Imām al-Syāfi’ī*. 7 ed. Bairut: Dar al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 1997.
- Al-Bukhārī, Imām. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1998.
- . *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, 1998.
- Al-Dawoody, Ahmed. *The Islamic Law of War*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2019.
- Al-Ghazālī, Abī Ḥāmid bin Muḥammad bin Muḥammad. *Iḥyā’ ‘Ulūm al-Dīn*. Bairut: Dar Ibn Hazm, 2005.
- Al-Jauziyyah, Ibn Qayyim. *‘Aun al-Ma’būd Syarḥ Sunan Abī Dāwud*. Madinah: Maktabah al-Salafiyyah, 1969.
- . *Badā’i al-Tafsīr*. 2 ed. Riyadh: Dār Ibn al-Jauzī, 1427.
- . *Kunci Kebahagiaan*. Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2004.
- . *Manajemen Qalbu: Melumpuhkan Senjata Syetan*. 6 ed. Jakarta: Darul Falah, 2005.
- Al-Karazkani, Ibrahim Yusuf Ali. *Taman Orang-Orang yang Bertaubat*. Jakarta: Pustaka Zahra, 2005.
- Al-Qurṭubī, Abī Bakr. *al-Jāmi’ al-Aḥkām al-Qur’ān*. 18 ed. Bairut: Mu’assasah al-Risālah, 2006.
- Al-Sajastānī, Abī Dāwud Sulaimān bin al-Asy’ās. *Sunan Abī Dāwud*. Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1992.
- Al-Zahabi, Syamsuddin Muḥammad bin Aḥmad bin ‘Uṣman. *Dosa-Dosa Besar*. Jakarta: Ummul Qura, 2014.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam: Sistem Ekonomi Islam, Pasar Keuangan, Hukum*

- Hadd Zina, Qadf, Pencurian*. Jakarta: Gema Insani Press, 2011.
- Al-Zuhailī, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1985.
- Erba Rozalina Yulianti. “Tobat Sebagai Sebuah Terapi: Kajian Psikoterapi Islam.” *Syifa al-Qulub* 1, no. 2 (2017): 24.
- Fairuz, Achmad W. Munawwir dan M. *Kamus al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.
- Hamid, Syamsul Rijal. *Agama Islam*. Jakarta: Bee Media Pustaka, 2017.
- Imām al-Nawawī. *Riyāḍ al-Ṣāliḥīn*. Bairut: al-Maktab al-Islami, 1992.
- M. Mutawalli al-Sya’rawi. *Dosa-Dosa Besar*. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Mulqan, Ibn. *‘Ijālah al-Muḥtāj ilā Taujīh al-Minhāj*. Yordania: Dar al-Kitab, 2001.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. 3 ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Nahe’i, Nur Rofah dan Imam. *Kajian tentang Hukum dan Penghukuman dalam Islam: Konsep Ideal Hudud dan Praktiknya*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2016.
- Rusdi, Ahmad. “Efektivitas Salat Taubat dalam Meningkatkan Ketenangan Hati.” *PSIKIS-Jurnal Psikologi Islami* 2, no. 2 (2016).
- Rusyd, Ibn. *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid: Referensi Lengkap Fikih Perbandingan Mazhab*. 2 ed. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. 3 ed. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Shihab, Muhammad Quraish. *Keidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-Ayat Al-Quran*. Tangerang: Lentera Hati, 2013.
- Taimiyah, Ibn. *al-Amr bi al-Ma’rūf wa al-Nahī ‘an al-Munkar*, n.d.
- . *al-Fatāwā al-Kubrā*. 3 ed. Bairut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 1987.
- . *al-Siyāsah al-Syar’iyyah fī Iṣlāḥ al-Rā’i wa al-Ra’iyyah*. Jeddah: Dār al-Fawā’id, n.d.
- . *al-Tafsīr al-Kubrā*. 5 ed. Bairut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, n.d.
- . *Iqtidā’ al-Ṣirāṭ al-Mustaqīm*. Solo: al-Tibyan, 2001.
- . *Jāmi’ al-Masā’il*. 9 ed. Mekkah: Dār Ālim al-Fawā’id, n.d.
- . *Majmū’ah al-Fatāwā*. Jakarta: Darul Haq, 2007.

Taimiyah, Syaikh al-Islām al-Imām al-‘Allāmah Taqī al-Dīn Ibn. *al-Siyāsah al-Syar’iyyah*. (Bairut: Dār al-‘Usmāniyyah, 2004).

———. *Fatāwā al-Nisā’*. Qāhirah: Maktābah al-Qur’ān, 1962.

Zuhri, Mustafa. *Kunci Memahami Ilmu Tasawuf*. Surabaya: Bina Ilmu, 1997.